



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl Kihajar Dewantara Padang Kempas Kode Pos 38563
BINTUHAN

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
Nomor : PPLPKBM/16/Disdik/KK/2023

Berdasarkan Surat permohonan PKBM Jihan No : 50/PKBM-J/PL/TK/2022, Tentang perpanjangan SIOP Tahun 2023 dan Izin pendirian No : 420/55/DISDIK/2011, Maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur memberikan Izin Operasional terhitung Tanggal 05 Januari 2023 s/d 31 Desember 2025 Kepada :

Nama Lembaga : PKBM JIHAN
Alamat
Desa : Padang Leban
Kecamatan : Tanjung Kemuning
Kabupaten : Kaur
Provinsi : Bengkulu
Penyelenggara : Kaman Muda
Berdiri sejak : 25 Januari 2011

Dengan status terdaftar dan diberi Nomor Statistik

N	P	S	N	P	9	9	3	4	9	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Bintuhan, 05 Januari 2023
Kepala Dinas

SUMARI, S.Pd. M.Pd
NIP. 19700714 199306 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki Hajar Dewantara Padang Kempas Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur

Phone/Fax : (0739) 61483 Email : diknaskaur@yahoo.co.id

BINTUHAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KAUR
NOMOR : 420/55/DISDIK/2011

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAUR

- Membaca : Surat Permohonan PKBM JIHAN Nomor : 01/P-J/PT/TK/2011, Rekomendasi Kades Padang Tinggi Nomor : 421/070/PT/TK/2011
- Menimbang : a. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada butir (a) diatas pada pandangan perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan tersebut.
- Mengingat : 1. UUD No 02 Tahun 1998
2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Nonformal)
- Memperhatikan : Surat edaran Direktorat Pendidikan Masyarakat Tanggal 01 Agustus 2003 perihal petunjuk Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Izin Kepada :
1. Nama Lembaga PKBM : JIHAN
2. Alamat : Desa Padang Tinggi Kec. Tanjung Kemuning
3. Nama Ketua : WINA KARTIKA, S.Pd
4. Nama Ketua : Desa Padang Kedondong Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana di atur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0133/U/1983 pemberhentian Izin kepada diktum pertama akan di cabut.
- ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bintuhan
Pada Tanggal : 25 Januari 2011
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kaur



Drs. NUSRAN MATLANI, MM

NIP. 19590604 198203 1 018